



PENETAPAN

Nomor 1057/Pdt.P/2014/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

Yusuf bin Paserang, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Boro-Boro R, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai, "pemohon I";-----

St. Rumiati binti Sarlis, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Boro-Boro R, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "pemohon II" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 1057/Pdt.P/2014/PA Adl., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2006 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda, dan pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Sarlis dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Hasanuddin dan Agustini, dengan maskawin berupa uang sebesar 88 real dan seperangkat alat shalat;-----
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Saktiyah Ningsih Ramadani;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, dengan alasan pemohon tidak



mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;-----

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis Hakim PA Andoolo agar berkenan menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Januari 2006;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2006 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2006 tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;--



SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata para pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidak datangnya para pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya maka permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil sayr'i yang berkaitan dengannya;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Andoolo pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 H. yang dilakukan dalam persidangan hakim tunggal Drs. Abd. Rahman yang didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II; -----

Panitera pengganti,

Hakim Ketua,

Abd. Jabbar, S.Ag.

Drs. Abd. Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	159.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	250.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas